

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau 78711

Telp./Fax: 0567-21092 Email: dikpora.kapuashulu@gmail.com

## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR: 28 TAHUN 2014.

## **TENTANG** PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KASIH IBU"

Menimbang

Surat Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH IBU", Nomor: 821.1/10/PAUD/2014 tanggal 19 Maret 2014, tentang permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

Memperhatikan

Hasil evaluasi terhadap perkembangan Kegiatan penyelenggaraan program di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH IBU".

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Kesatu

Memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan jenis layanan Kelompok Bermain (KOBER) kepada:

Nama Lembaga: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH IBU"

Alamat

: Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong

Kabupaten Kapuas Hulu.

Kedua

Pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "KASIH IBU" tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung tanggal 24 Maret 2014 s/d 24 Maret 2016.

Ketiga

Pemegang izin tersebut wajib:

- 1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsinya terhadap masyarakat.
- 2. Mentaati segala peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
- 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Keempat

Tembusan yth:

Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Putussibau, Pada tanggal, 24 Maret 2014. epala Dinas Pendidikan, Muda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu, DINAS PENDIDIKAN EMUDA DAN OMHRAG JUMRAN H, S.Pd. M.Si Pembina Tk I NIP. 19660718 199412 1 003